

MEKANISME PEMBATALAN PENJUALAN ISTISHNA DALAM ISLAM

Reonika Puspita Sari

Institut Agama Islam Negeri Metro

Email: reonika1992@gmail.com

Abstract: This study aims to determine the system of istishna sale and purchase cancellation which is justified according to Islamic law. This is library research which is carried out by collecting data which is then analyzed to solve a problem that is focused on a critical and in-depth study of the relevant library materials. According to the results of the study, the cancellation of the istishna sale and purchase contract is allowed unless it is caused by things justified by syara', for instance, a defect in the object of the contract or does not meet one of the pillars or conditions of the contract. This is by the MUI fatwa No: 06/DSN-MUI/IV/2000. In addition, the cancellation of the contract must be approved by both parties without harming either party. This is confirmed in the Qur'an Surah an-Nisa verse 29.

Keywords: Cancellation, Sale and Purchase Istishna, Islamic law

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembatalan jual beli istishna yang dibenarkan menurut Hukum Islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data kemudian di telaah oleh penulis untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Hasil dari penelitian ini adalah Pembatalan akad jual beli Istishna diperbolehkan kecuali disebabkan oleh hal-hal yang dibenarkan syara' seperti terdapat cacat pada objek akad atau tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000. Serta pembatalan akad harus persetujuan kedua belah pihak tanpa merugikan sepihak. Hal ini dipertegas pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 29

Kata Kunci: Pembatalan, jual beli istishna, Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Mayoritas masyarakat selalu berhubungan dengan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhannya. Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* - yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli).¹

Transaksi jual beli yang dilakukan beraneka ragam. Jual beli yang langsung ada barangnya atau jual beli dengan sistem pesan dengan menyebutkan spesifikasi barang yang diinginkan dari pembeli kepada penjual, meskipun demikian dalam jual beli terdapat syarat yang harus dipenuhi agar akad menjadi sah. Syarat tersebut diperuntukkan kepada dua orang yang melaksanakan akad dan syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Apabila terdapat syarat yang tidak terpenuhi maka akad tersebut menjadi tidak sah.

Pada prinsipnya ketika transaksi jual beli dilakukan maka muncullah hak dan kewajiban yang berakad yaitu penjual dan pembeli. Hal ini berlaku juga pada jual beli dalam sistem pesanan. Jual beli pesanan menurut Islam terbagi menjadi dua jenis, yaitu jual beli salam dan jual beli *istishna*. Jual beli salam mengharuskan pembeli menyerahkan uang muka diawal akad kemudian barang diserahkan dikemudian hari. Berbeda dengan jual beli *istishna*, jual beli

¹Gemala Dewi, "Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Cet 1" (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.101.

istishna menurut terminologi *istishna* merupakan suatu perjanjian penjual dengan pembeli untuk membuatkan suatu barang sesuai dengan kriteria pembeli dengan bahan baku semua diserahkan kepada penjual.²

Pada jual beli *Istishna* terkait spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.³ Melihat sistem pembayarannya akad *istishna* yang dapat dilakukan ditengah maupun diakhir penyerahan barang kerap terjadi baik pemesan maupun pembuat membatalkan pesanan sewaktu-waktu atau barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang diinginkan, keterlambatan pengiriman barang, ghoror dan lain sebagainya.⁴ Hal ini tentu saja merugikan salah satunya.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui mekanisme pembatalan jual beli *istishna* yang dibenarkan menurut Hukum Islam. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan yang lebih luas terkait sistem pembatalan jual beli *istishna* yang dibenarkan menurut Hukum Islam baik kepada penjual maupun kepada pembeli.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research), yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau bahan-bahan pustaka yang relevan terlebih dahulu kemudian data tersebut ditelaah oleh penulis untuk memecahkan masalah yang dikaji. Sedangkan sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Peneliti mencoba menjelaskan berdasar pada teori yang telah penulis kaji.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer berupa dokumen, buku dan referensi terkait.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap akad mempunyai akibat hukum, jika dalam salah satu pihak membatalkannya meskipun tidak atas persetujuan pihak yang lainnya, maka tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Sebab Jual-beli itu merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak terlepas dari hubungan sosial.⁵

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang, kata *bai'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan, seperti hal-halnya kata *syira'*.⁶ Jual beli adalah menukar suatu barang yang lain dengan cara tertentu (akad).⁷ Adapun jual beli menurut terminology antara lain :

1. Menurut ulama Hanafiyah, Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan

² Abd Hadi, "Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam" (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 100.

³ *Ibid.*, hlm. 212

⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Elektronik Commerce (Jual Beli Online) Di Tinjau Dari Sisi Maslahah," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, No. 1 (2015), hlm. 62.

⁵ Muhammad Ngasifudin and Tri Almunawaroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Hutang Hasil Pertanian," *Jurnal AL-Intaj* 7, No. 1 (2021), hlm. 106.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu," Jilid 5., (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

⁷ Sulaiman Rasyid, "Fiqh Islam," Cet 41., (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), hlm. 278.

- cara khusus (yang dibolehkan).⁸
2. Menurut imam Nawawi, Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.⁹
 3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.¹⁰
 4. Menurut ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabillah, bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹¹

Istishna adalah salah satu contoh jual beli tidak langsung atau melalui pemasangan. *Istiṣnā'* berasal dari kata صنع (*ṣana'a*) yang artinya membuat kemudianditambah huruf alif, sin dan ta' menjadi لِصَنْعٍ (*istiṣnā'a*) yang berarti meminta dibuatkan sesuatu.¹² *Istiṣnā'* (استصناع) adalah bentuk *ism mashdar* berasal kata dasar *istiṣnā'a-yastaṣni'u* (اسْتَصْنَعَ - يَسْتَصْنَعُ). Artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Dikatakan : *istiṣnā'a fulan baitan*, meminta seseorang untuk membuatkan rumah untuknya.¹³

Menurut terminologi *istishna* merupakan suatu perjanjian penjual dengan pembeli untuk membuatkan suatu barang sesuai dengan kriteria pembeli dengan bahan baaku semua diserahkan kepada penjual.¹⁴ Sedangkan menurut sebagian kalangan ulama dari mazhab Hanafi, *istishna* merupakan sebuah akad untuk sesuatu yang tertanggung dengan syarat mengerjakannya, atau jika seseorang telah berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu, "Buatkan untuk aku sesuatu dengan harga sekian dirham, dan orang itu menerimanya untuk membuatkan, maka dapat dikatakan akad *istishna*' telah terjadi menurut pandangan mazhab ini.¹⁵

Ulama mazhab Hanbali menyebutkan jual-beli barang yang tidak (belum) dimilikinya yang tidak termasuk akad *salam*). Maka hal ini akad *istishna* disamakan dengan jual beli dengan pembuatan.¹⁶ Namun menurut Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah menghubungkan akad *istishna* dengan akad *salam*. yaitu sama-sama menyerahkan suatu barang kepada orang lain dengan cara membuatnya atau dipesan.¹⁷

Transaksi *bay' al-istishna* merupakan suatu akad jual beli antara penjual sebagai pembuat barang yang dipesan oleh pembeli atau Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah di sepakati dan menjualnya kepada pembeli tersebut, dan kedua belah pihak sepakat atas harga, sedangkan pembayaran dapat dilakukan di awal, ditengah maupun diakhir.¹⁸ *Istishna* berbeda dengan akad *salam*, hal ini dapat dilihat dari sistem pembayarannya, tidak harus dibayar dimuka seperti akad *salam*, sistem pembayaran *istishna* dapat dilakukan di muka atau cicilan, kemudian jual beli

⁸Alaudin Al-Kasyani, *Bada'i' Ash-Shanai' Fi Tartib Asy-Syarai'*, Juz V, n.d.

⁹Muhammad Asy-Syarbani, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II, n.d.

¹⁰Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, Juz III, n.d.

¹¹Mardani, *Fiqh Syariah Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2012).

¹²Adiwarman Karim, "Bank Islam : Analisis Fiqh Dan Keuangan" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 100.

¹³*Ibid.*, hlm. 101

¹⁴Hadi, "Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam."

¹⁵Rifqi Muhammad, "Akuntansi Keuangan Syariah Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah, Dalam Bada'i' As Shanaai' Oleh Al Kasaani Jilid 5," Jilid5 ed. (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), hlm. 231–232.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 132

¹⁷*Ibid.*, hlm. 276

¹⁸Ahim Abdurahim Rijal yaya, Aji Eerlangga Matawireja, "Akuntansi Perbankan Syari'ah : Teori Dan Praktek Kontemporer" (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 211.

istishna tidak ada jangka waktu pembuatan dan penyerahan, serta barang tersebut tidak ada dipasaran.¹⁹

Akad *istiṣnā'* juga identik dengan akad *ijarah*, hanya perbedaanya jika akad ijarah bahan baku dari pemesan, produsen hanya memberikan jasa pembuatan saja.²⁰ Pada jual beli *Istishna* terkait spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.²¹ Hal ini telah tertuang pada Al-Quran surat an-Nisa ayat 29 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

Pada Umumnya pembeli atau pemesan (*mustahni*) dalam melakukan pemesanan produk dilakukan dengan memberikan uang muka (DP) sebagai tanda jadi antara pembuat dan pemesan yang bersepakat dengan apa yang telah diakadkan. Sistem ini juga diterapkan sebagai saling percaya antara pemesan dengan pembuat dan juga dirasa sangat efisien sehingga akan mempermudah pembuat untuk mengerjakan produk pesanan.²² Dan produsen diperlukan transparansi terhadap kosumen mengenai mutu agar tidak merugikan konsumen.²³ Hal ini salah satu upaya agar tidak terjadi pembatalan secara sepihak dalam bertransaksi sehingga tidak merugikan baik penjual maupun pembeli.

Akad jual beli *Istishna'* dapat berakhir apabila didasarkan kepada beberapa kondisi antara lain : dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak jual beli dan pembatalan hukum kontrak. Ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilakasankannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya.²⁴ Atau dapat dikatakan pembatalan akad jual beli diperbolehkan kecuali disebabkan oleh hal-hal yang dibenarkan syara' seperti terdapat cacat pada objek akad atau tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad. Hal ini sudah tercantum pada fatwa DSN MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000. Dalam Islam, berakhirnya kontrak yang dibenarkan jika:²⁵

1. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta), baik

¹⁹Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, "Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim," Jilid IV. (Bekasi: PT. Darul Falah, 1989), hlm. 632.632

²⁰Rijal yaya, Aji Eerlangga Matawireja, "Akuntansi Perbankan Syari'ah: Teori Dan Praktek Kontemporer."

²¹Al-Jazairi, "Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim."

²²Putrie dan Achiria, "Journal of Islamic Economics," *Journal of Islamic Economics* 1, No. 1 (2019), hlm. 38–48.

²³Orin Oktasari, "Bisnis Kosmetik Dalam Etika Bisnis Islam," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, No. 1 (2017), hlm. 18–33.

²⁴Ziani Tamin AR Ansori, Moch. Kalam Mollah, Sumarwati, "Implementasi Akad Ba'i Al -Istishna Untuk Pemesanan Parsel Hari Raya Di Koperasi as Sakinah Sidoarjo," *Jurnal Kajian Keislaman* IV (2021), hlm. 62–85.

²⁵Ahmad Azhar Basyir and Riba, "Utang-Piutang Dan Gadai" (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hlm.65–66.

- karena gila maupun karena alasan lainnya.
2. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota yang terlibat dalam kontrak tersebut lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal dunia saja. Kontrak tetap berjalan sebagaimana kesepakatan yang telah dilakukan bagi anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal dunia menghendaki turut serta dalam kontrak tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
 3. Salah satu pihak berada di bawah pengampuan, baik karena dikhawatirkan terjadinya sikap boros pada waktu pelaksanaan kontrak tengah berjalan maupun sebab lainnya.
 4. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham dalam kontrak. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Modal para anggota yang terlibat dalam kontrak lenyap atau hilang sebelum dibelanjakan atas nama kontrak yang disepakati. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi pencampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadinya pencampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, maka menjadikannya bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, juga menjadi risiko yang ditanggung bersama. Apabila masih ada sisa harta, kontrak dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

D. KESIMPULAN

Pembatalan akad jual beli *Istishna* diperbolehkan kecuali disebabkan oleh hal-hal yang dibenarkan syara' seperti terdapat cacat pada objek akad atau tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000. Serta pembatalan akad harus persetujuan kedua belah pihak tanpa merugikan sepihak. Hal ini dipertegas pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 29.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. "Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim," 632. Jilid IV. Bekasi: PT. Darul Falah, 1989.
- Al-Kasyani, Alaudin. *Bada'i' Ash-Shanai' Fi Tartib Asy-Syarai'*, Juz V, n.d.
- Ansori, Moch. Kalam Mollah, Sumarwati, Ziani Tamin AR. "Implementasi Akad Ba'i Al - *Istishna* Untuk Pemesanan Parsel Hari Raya Di Koperasi as Sakinah Sidoarjo." *Jurnal Kajian KeislamanKajian Keislaman* IV (2021).
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu." 25. Jilid 5,. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar, and Riba. "Utang-Piutang Dan Gadai." Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Dewi, Gemala. "Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Cet 1." 101. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hadi, Abd. "Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam." 100. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Karim, Adiwarman. "Bank Islam : Analisis Fiqh Dan Keuangan." 100. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mardani. *Fiqh Syariah Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Asy-Syurbani. *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II, n.d.
- Muhammad, Rifqi. "Akuntansi Keuangan Syariah Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah, Dalam *Bada'i' As Shanaai'* Oleh Al Kasaani Jilid 5,. Jilid5 ed. Yogyakarta: P3EI

- Press, 2008.
- Nasution. "Metode Reseach Penelitian Ilmiah, Edisi I." 150. Cet. IV. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Ngasifudin, Muhammad, and Tri Almunawaroh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Hutang Hasil Pertanian." *Jurnal AL-Intaj* 7, No. 1 (2021).
- Orin Oktasari. "Bisnis Kosmetik Dalam Etika Bisnis Islam." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, No. 1 (2017).
- Putrie dan Achiria. "Journal of Islamic Economics." *Journal of Islamic Economics* 1, No. 1 (2019).
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mugni, Juz III*, n.d.
- Rasyid, Sulaiman. "Fiqh Islam." 278. Cet 41,. Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994.
- Rijal yaya, Aji Eerlangga Matawireja, Ahim Abdurahim. "Akuntansi Perbankan Syari'ah : Teori Dan Praktek Kontemporer." 211. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Wahyu Abdul Jafar. "Elektronik Commerce (Jual Beli Online) Di Tinjau Dari Sisi Maslahah." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, No. 1 (2015).